



PENETAPAN

Nomor:0198/Pdt.P/2014/PA.Kab.Mlg

BISMILLAHIRROHMANIRROHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA Kabupaten Malang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan dispensasi kawin yang diajukan oleh :

PEMOHON, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat kediaman di Kabupaten Malang, selanjutnya disebut sebagai "**Pemohon**";

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca surat permohonan Pemohon tertanggal 21 Februari 2014 yang terdfatar di buku register perkara Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor : 0198/Pdt.P/2014/PA.Kab.Mlg yang mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon hendak menikahakan anak kandung :

Nama : MUHAMMAD SUGENG PRAYUGO bin WAGIRI
Tanggal lahir : 04 Juli 1995, umur 18 tahun 8 bulan
Pekerjaan : Tani
Tempat kediaman di :Dusun Jarak Ijo RT.04 RW.02 Desa Ngadas Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang,

Dengan calon istri :

Nama : WIANA binti HARIANTO
Tanggal lahir : 29 Agustus 1994, 19 tahun 8 bulan
Pekerjaan : Tani
Tempat kediaman di : RT.03 RW.01 Desa Ngadas Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang,

yang akan dilaksanakan dan dicatatkan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang:

2. Bahwa syarat-syarat melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan Hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kecuali syarat usia anak bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, oleh karena itu telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang dengan Surat Keterangan dari nomor: Kk.13.7.18/Pw.01/22/II/2014 tanggal 04 Februari 2014;

3. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena keduanya telah menjalin hubungan cinta sejak kurang lebih 2 bulan yang lalu dan hubungan mereka telah sedemikian eratnyanya, sehingga Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh Ketentuan Hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;
4. Bahwa antara anak Pemohon dan calon istrinya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
5. Bahwa anak Pemohon berstatus jejaka, dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi suami atau kepala rumah tangga;
6. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
 2. Memberikan dispensasi kepada Pemohon untuk menikahkan anak Pemohon bernama: MUHAMMAD SUGENG PRAYUGO bin WAGIRI dengan seorang perempuan bernama WIANA binti HARIANTO;
 3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;
- Setelah mendengar keterangan-keterangan :

1. MUHAMMAD SUGENG PRAYUGO bin WAGIRI sebagai anak Pemohon;
2. WIANA binti HARIANTO sebagai calon istri anak Pemohon;
3. HARIANTO bin TAKAT, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di Jalan RT.03 RW.01 Desa Ngadas Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang sebagai ayah calon istri anak Pemohon;

Setelah membaca surat-surat yang diajukan dan berita acara persidangan berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Nomor : 3507070307750004 tanggal 24 September 2012 a.n WAGIRI; (P.1)
- b Fotocopy Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang Nomor : 0106/063/II/2014 tanggal 10 Februari 2014; (P.2)
- c Surat keterangan dari Kantor Urusan Agama kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang Model N8 Nomor: Kk.13.7.18/Pw.01/22/II/2014 tanggal 04 Februari 2014; (P.3)
- d Surat keterangan dari Kantor Urusan Agama kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang Model N9 Nomor: Kk.13.7.18/Pw.01/22/II/2014 tanggal 04 Februari 2014; (P.4)
- e Fotocopy kartu keluarga atas nama kepala keluarga WAGIRI Desa Ngadas Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang tertanggal 06 Januari 2010;(P.5)
- f Fotocopy Ijazah nomor : DN-05 DI 0274042 tanggal 04 Juni 2011 dengan nama orangtua WAGIRI; (P.6)

Menimbang, berdasarkan hal-hal tersebut diatas Majelis Hakim telah menemukan fakta dipersidangan :

- Anak Pemohon dan calon istrinya tidak ada larangan untuk melaksanakan pernikahan;
- Anak Pemohon secara mental dan fisik telah cukup layak untuk menjalankan kewajiban sebagai seorang suami meskipun belum mencapai batas minimal umur untuk melangsungkan perkawinan;
- Terdapat kekhawatiran anak Pemohon dengan calon istrinya yang telah berhubungan erat sejak 2 bulan akan melakukan perbuatan yang dilarang oleh hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena itu perkawinan anak Pemohon dengan calon istrinya tersebut dapat mencegah perbuatan yang melanggar hukum, sesuai dengan Qoi'dah Fiqhiyah yang berbunyi :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : *Menolak kemafsadatan adalah lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas permohonan Pemohon telah cukup beralasan oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang No 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, pasal 7 ayat (2) Jo. pasal 15 (1) Kompilasi Hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon bernama MUHAMMAD SUGENG PRAYUGO bin WAGIRI untuk menikah dengan seorang perempuan bernama WIANA binti HARIANTO;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.194000,- (seratus sembilan puluh empat ribu rupiah)

Demikian ditetapkan di Kepanjen, Malang pada hari Kamis tanggal 06 Maret 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 4 Jumadilawal 1435 H., oleh kami Drs. MASYKUR ROSIH sebagai Hakim Ketua Majelis serta Drs. ALI WAFA dan MARDI CANDRA, S.Ag, M.Ag. sebagai hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota dan FUAD HAMID ALDJUFRI, S.H.,M.H. sebagai panitera pengganti dan dihadiri oleh Pemohon, anak Pemohon serta calon istri;

HAKIM ANGGOTA I,

KETUA MAJELIS

Drs. ALI WAFA

Drs. MASYKUR ROSIH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM ANGGOTA II,

MARDI CANDRA, S.Ag, M.Ag.

PANITERA PENGGANTI

FUAD HAMID ALDJUFRI, S.H.,M.H.

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Kepaniteraan	:	Rp.	38.000,-
2. Biaya Proses	:	Rp.	150.000,-
3. Materai	:	Rp.	<u>6.000,-</u>
Jumlah	:	Rp.	194.000,-